

ANALISA HUKUM MEDIASI SENGKETA WAKAF DALAM PUTUSAN PERKARA No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Agus Suprianto

STAI Yogyakarta, Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI),
Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia (AMSI)

Email : agusnawaf@gmail.com

Abstrak

Menurut UU Wakaf, pergantian nadzir perseorangan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengunduran diri nadzir perseorangan, atas dasar inisiatif KUA, dan atas usulan wakif atau ahli waris wakif. Sengketa wakaf salah satunya persoalan penggantian nadzir. Kompetensi absolut untuk penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa isi putusan kesepakatan perdamaian sengketa wakaf dalam putusan Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif-empiris* dan bersifat deskriptif analitis. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah *pertama*, isi putusan kesepakatan perdamaian berbunyi : “menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.” *kedua*, putusan akta kesepakatan perdamaian sengketa wakaf ini adalah bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak, kesepakatan perdamaian dengan memberi amanah musyawarah lanjutan, mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, memiliki sifat dapat dilaksanakan atau eksekutorial, mediasi menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mengandung rasa keadilan substantif, seperti dengan pergantian komposisi nadzir baru, mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak dalam mediasi, mengedepankan proses perundingan, kesepakatan perdamaian dalam mediasi tidak bertentangan hukum, kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan yang dikuatkan oleh pengadilan, menghindari dampak negatif konflik sosial dan keagamaan, memperbaiki / mempertahankan silaturahmi dan sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Kata Kunci : Wakaf, Nadzir, Sengketa Wakaf, Mediasi, Kesepakatan Perdamaian, Putusan.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan pengejawantahan keimanan atau ketakwaan seseorang dan bentuk solidaritas sosial manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, “*hablu minallah wa hablu minannas*”.¹ Pengertian wakaf adalah menahan dan memelihara harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikannya kepada pihak tertentu

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 2.

atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat Islam.²

Unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.³ Kemudian rukun dan syarat wakaf yaitu *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), dan *sigat* (ikrar wakaf).⁴ Pengelola harta wakaf yang disebut nadzir (*mauquf 'alaih* / penerima wakaf), bisa berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum.⁵ Nadzir perorangan menurut Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diangkat oleh Kepala KUA atas saran MUI dan Camat setempat. Seorang Nadzir yang telah berhenti karena meninggal dunia, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.⁶ Sementara nadzir organisasi atau badan hukum, tunduk dengan kecakapan badan hukum perkumpulan atau yayasan.

Untuk pergantian nadzir wakaf, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengunduran diri nazhir perseorangan, atas dasar inisiatif KUA, dan atas usulan wakif atau ahli waris wakif. Ahli waris wakif dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir kepada BWI melalui KUA. Terkait persoalan sengketa wakaf dan berujung pada pergantian nadzir perseorangan, tergambar dalam perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik.

Sengketa wakaf sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Tujuan diundangkannya UU Peradilan Agama adalah untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau *judicial power* dalam Negara RI.⁷

² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

³ Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), 19.

⁵ *Ibid.*, Pasal 9.

⁶ Pasal 215 ayat (5), Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 221 ayat (3) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, **wakaf**, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perkara gugatan sengketa wakaf yang diajukan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan sengketa wakaf, dikarenakan para pihak beragama Islam yang terikat asas "*personalitas keislaman*" dan bukan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).⁸

Asas *personalitas keislaman* terdiri dari kata *personalitas* dan *keislaman*. *Personalitas* berarti keseluruhan pribadi seseorang. *Keislaman* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Asas *personalitas keislaman* artinya hukum dasar mengenai keseluruhan pribadi seseorang yang bertalian dengan agama Islam. Termasuk dalam pengertian *personalitas keislaman* adalah badan hukum dalam Islam yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.⁹

Mukti Arto menjelaskan asas *personalitas keislaman* diberlakukan karena berkaitan langsung antara : a). orang Islam selaku subjek hukum, b). Hukum syariah Islam sebagai substansi hukum, dan c). Perbuatan hukum orang Islam dan/atau hubungan hukum antara orang Islam dengan suatu yang lain sebagai subjek hukum.¹⁰

Penerapan asas *personalitas keislaman* dalam sengketa wakaf ini, tergambarkan dari Para wakif atau orangtua/Pewaris dari Para Penggugat yang beragama Islam dan Para Penggugat adalah beragama Islam, Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang sekaligus Kepala KUA dibidang urusan wakaf (agama Islam) – beragama Islam, Tergugat II sebagai Takmir Masjid / lembaga tempat ibadah bagi orang Islam – beragama Islam.

Untuk mengetahui praktek penyelesaian mediasi sengketa wakaf, disini dibahas putusan perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik. Perkara ini membahas sengketa wakaf di Pengadilan Agama Gresik, antara ahli waris dari tiga wakif harta wakaf

⁸ Agus Suprianto, "*Hukum Hak Hadlanah Anak Akibat Perveraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 968/Pdt.G/2013/PA.Smn)*" *Educatia ; Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 15, No. 2 (2000), 145

⁹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Buku Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 279.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 279-280.

dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Takmir Masjid. Dalam tahap mediasi perkara ini, para pihak berhasil membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sengketa wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa isi putusan kesepakatan perdamaian sengketa wakaf dari Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Agama Gresik dalam perkara tersebut? Penelitian ini bermanfaat untuk penguraikan hukum mediasi sengketa wakaf di Pengadilan Agama kajian atas putusan Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs. Keunggulan penelitian ini merupakan kajian putusan sengketa perwakafan yang penyelesaiannya dilakukan dengan mediasi dan berakhir selesai dengan kesepakatan perdamaian, yang kemudian dianalisa dari teori-teori perwakafan dan mediasi. Unikny ini berkaitan dengan hukum benda dan dibidang hukum keluarga, sementara perkara yang lain, rata-rata bidang hukum keluarga hanya berkaitan dengan harta yaitu hak istri dan harta bersama akibat perceraian, hak nafkah anak hadhanah, harta warisan, harta hibah dan harta wasiat.

PEMBAHASAN

Kajian Teori

Kata الوقف (*al-waqf*) adalah *maṣḍar* dari akar kata وقف yang berarti الحبس (*al-habs*). Dalam kamus *al-wasit* disebutkan bahwa الحبس adalah المنع artinya mencegah atau melarang. Kata *al-waqf* (pencegahan), *al-tahbis* (penahanan), *al-tasbil* (pendermaan untuk fi sabillillah) mempunyai pengertian yang sama yaitu menahan untuk melakukan tindakan. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan.¹¹ Dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹² Didalam

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 10, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), 269.

¹² Adijani Al-Alabiji, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), 25.

kepuustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk *waqf* dan *abbas* untuk *habs*.¹³

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh *wakif* dan dalam batasan hukum syariat.¹⁴ Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.¹⁵ Adapun menurut Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harga benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

Rukun dan syarat wakaf yaitu *wakif* (orang yang mewakafkan), *manquf bib* (harta yang diwakafkan), *manquf 'alaih* (penerima wakaf), dan *şigat* (ikrar wakaf).¹⁶ *Wakif* (orang yang mewakafkan), ada dua syarat yaitu harta yang diwakafkan haruslah milik wakif dan wakif harus memiliki kecakapan hukum (*kamalaul abliyah*). Dalam hal kecakapan hukum, memiliki kriteria yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (*balig*), atas kemauan sendiri dan tidak berada dibawah pengampuan.

Syarat *manquf bib* (harta yang diwakafkan) adalah harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai (ada harganya), harta yang diwakafkan harus jelas diketahui bentuknya secara pasti dan tidak mengandung sengketa, harta yang diwakafkan merupakan hak milik dari wakif, harta yang diwakafkan harus bisa diserahterimakan, harta yang diwakafkan harus terpisah dan tidak bercampur dengan harta lainnya, dan harta yang diwakafkan merupakan harta yang

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2012), 80.

¹⁴ A Rodli Makmun, *Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Pandangan Ulama Mataram tentang Wakaf Tunai*, (Yogyakarta: Stain Po Press, 2014), 29.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 233.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), 19.

mutaqawwam yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan secara normal (tidak dalam keadaan darurat).

Sementara syarat *manquf 'alaih* (penerima wakaf) adalah berorientasi pada kebajikan dan suka mendekatkan diri kepada Allāh, hendaknya tidak terputus dalam pengelolaannya, harta yang diwakafkan tidak kembali kepada yang berwakaf, cakap hukum dalam menerima dan menguasai harta wakaf

Selanjutnya *ṣigat* (ikrar wakaf) adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Syarat sahnya *ṣigat* yaitu harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai), tidak diikuti syarat *batil* (palsu), tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Menurut UU Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi yaitu: a). sarana dan kegiatan ibadah; b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c). bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d). kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e). kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Harta wakaf dikelola oleh nazhir, yang bisa meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.¹⁸ Nadzir perorangan menurut Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diangkat oleh Kepala KUA Kecamatan atas saran MUI Kecamatan dan Camat setempat. Seorang Nadzir yang telah berhenti karena meninggal dunia, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.¹⁹ Sementara nadzir organisasi atau badan hukum, tunduk dengan kecakapan badan hukum perkumpulan atau yayasan. Pengurus badan hukum, memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan salah satu pengurus berdomisili di kabupaten / kota dari harta wakaf, badan

¹⁷ Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Wakaf.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 9.

¹⁹ Pasal 215 ayat (5), Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 221 ayat (3) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

hukum dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.²⁰

Tugas nazhir yaitu a). melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²¹

Untuk pergantian nadzir wakaf, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengunduran diri nazhir perseorangan, atas dasar inisiatif KUA, dan atas usulan wakif atau ahli waris wakif. Pengunduran diri nazhir perseorangan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Wakaf, kedudukan nazhir dalam hal ini perseorangan dapat berhenti jika: a). meninggal dunia; b). berhalangan tetap; c). mengundurkan diri; atau d). diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Inisiatif KUA, KUA dapat mengusulkan kepada BWI agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir, jika dalam jangka satu tahun sejak terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), nazhir tidak menjalankan tugasnya. Usulan wakif atau ahli waris wakif kepada Kepala KUA dapat mengusulkan agar dilakukan pemberhentian dan penggantian nazhir, yang selanjutnya akan diusulkan kepada BWI. Sehingga disini perlu digarisbawahi bahwa pemberhentian dan penggantian nazhir adalah kewenangan BWI, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perwakilan.²²

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris*. *Normatif* artinya pendekatan yang didasarkan teks al-Qur'an, hadits, peraturan perundang-undangan, dan norma atau teori yang berkaitan dengan wakaf, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Sementara, *empiris* dilakukan di Pengadilan Agama Gresik dalam rangka memperoleh putusan mediasi perdata

²⁰ Pasal 10 ayat (1) UU Wakaf dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²¹ Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Wakaf.

²² Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

sengketa wakaf. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Gs.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian yang dilakukan bermaksud memberikan gambaran mengenai praktik Mediasi Sengketa Wakaf dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Gs. Penulis menggambarkan dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu memperoleh dan mempelajari putusan, mengumpulkan bahan-bahan literasi yang terkait dengan teori atau norma mediasi dan hukum wakaf, yang kemudian diolah sehingga menjadi uraian dan kesimpulan.

Penelitian deskriptif merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk penelitian analisis. Penelitian analisis tentu akhirnya untuk membuat deskripsi baru yang lebih sempurna.²³ Selain ini penulis juga menggunakan kombinasi penelitian deskriptif dan analitis. Setiap penelitian dapat merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif dan analisis, karena analisis baru dapat dijalankan kalau telah diperoleh gambaran dan ciri-ciri variabel yang terkumpul dan sebaliknya hasil akhir suatu penelitian adalah berupa uraian atau gambaran tentang suatu keadaan atau kesimpulan.

Temuan Penelitian

Permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik adalah gugatan sengketa wakaf. Dimana perkara ini diajukan oleh Para Penggugat yaitu Penggugat I yang terdiri Hj. Sofiyah, Drs. H. Abu Bakar Assegaf, SH, Nur Fadlol, SH dan Azizah, selaku ahli waris dari Almarhum Tahal P. Artiki; Penggugat II terdiri Sa'diyah, Muhadi, Musta'in, Mustaqimah dan Muhammad Fathan selaku ahli waris dari Almarhum Madasim; dan Penggugat III yaitu Hamiyatin selaku ahli waris Almarhum Tabrani P. Marofah. Kemudian Tergugat I adalah Kepala KUA Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik; dan Tergugat II adalah Moh. Sholeh Bin Ratiman selaku Takmir Masjid Jami' Tebuwung, Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.²⁴

²³ Soeratno dan Lineolin Asyad, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 27.

²⁴ Putusan perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik, 1-2.

Objek gugatan sengketa wakaf adalah tanah wakaf yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Jami' Tebuwung yang terletak di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Tanah wakaf terdiri 3 (tiga) objek yaitu :²⁵

“W-1 : Tanah dengan Bukti Hak berupa Petok D No. 617 Persil No. 41 d.1 atas nama Tahal P. Artiki yang terletak di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 13 Wakaf Desa Tebuwung.”

“W-2 : Tanah dengan Bukti Hak berupa Petok D No. 702 Persil No. 41 d.1 atas nama Madasim yang terletak di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 15 Wakaf Desa Tebuwung.”

“W-3 : Tanah dengan Bukti Hak berupa Petok D No. 746 Persil No. 41 d.1 atas nama Tabrani P. Marofah yang terletak di Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 16 Wakaf Desa Tebuwung.”

Objek wakaf W-1 tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. : W.3/084/Km.12.12/1991, tanggal 26-10-1991 yang dilakukan oleh Wakif bernama Tahal P. Artiki, dengan Nadzir Pengurus Takmir Masjid Jami' Tebuwung, dan peruntukan Masjid Jami' Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik sebagai sarana dan tempat ibadah, yang ikrar wakaf dilakukan dihadapan Kepala KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.²⁶

Kemudian objek wakaf W-2 tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.3/083/Km.12.12/1991, tanggal 26-10-1991 yang dilakukan oleh Wakif bernama Madasim, dengan Nadzir Pengurus Takmir Masjid Jami' Tebuwung, dan peruntukan Masjid Jami' Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik sebagai sarana dan tempat ibadah, yang ikrar wakaf dilakukan dihadapan KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.²⁷

Lalu objek wakaf W-3 tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.3/085/Km.12.12/1991, tanggal 26-10-1991 yang dilakukan oleh Wakif bernama Tabrani P. Marofah, dengan Nadzir Pengurus Takmir Masjid Jami' Tebuwung, dan peruntukan Masjid Jami' Desa Tebuwung, Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik sebagai sarana

²⁵ Gugatan wakaf register perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

dan tempat ibadah, yang ikrar wakaf dilakukan dihadapan Kepala KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.²⁸

Sejak atau sebelum tahun 1990, ketiga objek wakaf W-1, W-2 dan W3 telah dipergunakan untuk bangunan Masjid Jami' Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan Masjid telah dipergunakan sebagai tempat ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam tanpa ada permasalahan apapun. Namun sekira tahun 2017-an, terjadi permasalahan antara ahli waris ketiga objek wakaf dengan Takmir Masjid Jami' Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, terkait objek wakaf yang berujung menjadi sengketa gugatan perkara perdata wakaf di Pengadilan Agama Gresik dengan register perkara di Kepaniteraan No. : 474/Pdt.G/2020/PA.Gs., tanggal 30 Januari 2020.

Adapun yang menjadi alasan gugatan sengketa wakaf perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik adalah : ²⁹

“a). Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari wakif objek tanah wakaf W-1, W-2, dan W-3, yang tanahnya dipergunakan atau diatasnya berdiri bangunan Masjid Jami' Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. b). Para Penggugat mempermasalahkan adanya dokumen pernyataan/ikrar wakaf atas objek W-1, W-2 dan W-3 yang tertulis dilakukan oleh ketiga Wakif (orangtua atau Pewaris dari Para Pengugat) yang diterbitkan oleh Tergugat I, karena selama ini tidak pernah ada pernyataan/ikrar wakaf. c). Para Penggugat mempermasalahkan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) atas ketiga objek sengketa wakaf W-1, W-2, dan W-3, yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga munculnya AIW atau APAIW adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. d). Para Penggugat mempermasalahkan klaim Tergugat II sebagai Ketua Takmir Masjid Desa Tebuwung dalam periode 2002 s.d 2018 dan periode 2018 s.d 2021, yang memegang dan menyimpan Sertifikat objek wakaf W-1, W-2 dan W-3. Sehingga keberadaan Tergugat II sebagai Ketua Takmir Masjid Desa Tebuwung adalah tidak sah secara hukum atau bentuk perbuatan melawan hukum. e). Inti tuntutan Para Penggugat yaitu pernyataan/ikrar wakaf ketiga objek wakaf W-1, W-2 dan W-3 adalah tidak ada; 3 (tiga) Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum; Tergugat I yang menerbitkan 3 (tiga) Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum; Tergugat II yang mengklaim sebagai Ketua Takmir Masjid Desa Tebuwung dalam periode 2002 s.d 2018 dan periode 2018 s.d 2021 dan memegang atau menyimpan 3 (tiga) sertifikat objek wakaf W-1, W-2 dan W-3 adalah tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Putusan perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs atas sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, majelis hakim memberikan putusan tanggal 17 Maret 2020, dengan amar berbunyi :³⁰

“Menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.”

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Mediator Dr. H. Sofyan Zefri, SHI., MSI., mediator hakim di Pengadilan Agama Gresik dan KH. Abdul Muis, SH., SE., MM., selaku perwakilan Tokoh Agama sebagai co-Mediator, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020 M.³¹

Kemudian pertimbangan hukum atas konfirmasi adanya kesepakatan perdamaian para pihak dari hasil mediasi, laporan mediasi dari mediator tentang adanya kesepakatan perdamaian, keterangan para pihak yang membenarkan adanya kesepakatan hasil mediasi, serta komitmen dari para pihak untuk mentaati dan melaksanakan perdamaian secara suka rela.

Pertimbangan majelis hakim merujuk Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa perdamaian adalah mengakhiri sengketa diantara para pihak. Serta para pihak meminta agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan yang berupa Putusan Pengadilan Agama Gresik, dengan perintah agar para pihak mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian.

Secara teknis isi kesepakatan perdamaian sengketa wakaf antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :³²

“a). Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persoalan sengketa wakaf ini dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. b). Para Pihak telah bersepakat tidak merubah fungsi tanah wakaf untuk kegiatan kemasjidan / Masjid. c). Para Pihak telah bersepakat

³⁰ Putusan Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik, 5-6.

³¹ *Ibid.*, 3.

³² *Ibid.*, 3-5.

untuk duduk bersama, bermusyawarah bersama masyarakat Tebuwung dan ahli waris Pewakaf / Wakif dan atau Pihak Pertama, guna membentuk dan mewujudkan Nadzir yang baru, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dukun, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Gresik, dan Pejabat Pemerintah Terkait. d). Teknis penentuan pemilihan Nadzir yang baru dalam Kesepakatan Perdamaian ini merupakan domain 'Para Pihak' dan akan dilaksanakan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan pada minggu kedua bulan April tahun 2020. e). Apabila dalam tempo yang ditentukan tidak terbentuk Nadzir, maka 'Para Pihak' yang tidak beriktikad baik dalam kesepakatan ini, dianggap melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), dan kesepakatan ini menjadi batal."

Analisa Penelitian

Sebagaimana pokok pembahasan penulis adalah permasalahan hukum mediasi sengketa wakaf di Pengadilan Agama Gresik dalam Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, maka sesuai amar putusan yang berbunyi : ³³

"Menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng."

Dengan pertimbangan hakim yaitu : ³⁴

"a). Para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dr. H. Sofyan Zefri, SHI., MSI., mediator hakim di Pengadilan Agama Gresik dan KH. Abdul Muis, SH., SE., MM., sebagai perwakilan Tokoh Agama sebagai co-Mediator. b). Adanya kesepakatan perdamaian antara Para Pihak secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020 M. c). Laporan mediasi dari mediator tentang adanya kesepakatan perdamaian. d). Keterangan para pihak yang membenarkan adanya kesepakatan hasil mediasi, serta pernyataan komitmen dari para pihak untuk mentaati dan melaksanakan perdamaian secara suka rela. e). Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi bahwa perdamaian adalah mengakhiri sengketa diantara para pihak. f). Permintaan Para pihak agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan yang berupa Putusan Pengadilan Agama Gresik, dengan perintah agar para pihak mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian."

³³ *Ibid.*, 5-6.

³⁴ *Ibid.*

Pertimbangan majelis hakim tentang Para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Gresik adalah sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 1, 8 dan 10 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan sebagai berikut :

Angka 1: “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Angka 8: “kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.”

Angka 10: “akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.”

Kesepakatan perdamaian sengketa wakaf yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam putusan perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik, berisi sebagai berikut:³⁵

“a). Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persoalan sengketa wakaf ini dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. b). Para Pihak telah bersepakat tidak merubah fungsi tanah wakaf untuk kegiatan kemasjidan / Masjid. c). Para Pihak telah bersepakat untuk duduk bersama, bermusyawarah bersama masyarakat Tebuwung dan ahli waris Pewakaf / Wakif dan atau Pihak Pertama, guna membentuk dan mewujudkan Nadzir yang baru, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dukun, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Gresik, dan Pejabat Pemerintah Terkait. d). Teknis penentuan pemilihan Nadzir yang baru dalam Kesepakatan Perdamaian ini merupakan domain ‘Para Pihak’ dan akan dilaksanakan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan pada minggu kedua bulan April tahun 2020. e). Apabila dalam tempo yang ditentukan tidak terbentuk Nadzir, maka ‘Para Pihak’ yang tidak beriktikad baik dalam kesepakatan ini, dianggap melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), dan kesepakatan ini menjadi batal.”

Kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan putusan ini, merupakan suatu penyelesaian sengketa wakaf yang bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak, kesepakatan perdamaian dengan memberi amanah musyawarah lanjutan, mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, memiliki sifat dapat dilaksanakan atau eksekutorial, mediasi menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mengandung rasa keadilan substantif,

³⁵ *Ibid.*, 3-5.

seperti dengan pergantian komposisi nadzir baru, mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak dalam mediasi, mengedepankan proses perundingan, kesepakatan perdamaian dalam mediasi tidak bertentangan hukum, kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan yang dikuatkan oleh pengadilan, menghindari dampak negatif konflik sosial dan keagamaan, memperbaiki / mempertahankan silaturahmi dan sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Putusan Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak. Penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs yang telah dilakukan dengan mekanisme mediasi dan menghasilkan dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 10 Maret 2020, kemudian kesepakatan perdamaian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Gresik tertanggal 17 Maret 2020, maka sesuai prinsip mediasi adalah mengakhiri sengketa diantara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Sifat mengakhiri sengketa juga dituangkan dalam kesepakatan perdamaian pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persoalan sengketa wakaf ini dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan”. Selanjutnya setelah adanya Putusan Putusan Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama Gresik, diantara para pihak tertutup muncul sengketa baru dengan jenis yang sama (sengketa wakaf).

Kesepakatan perdamaian dengan memberi amanah musyawarah lanjutan. Sesuai prinsip diatas bahwa Putusan Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak, namun dalam isi kesepakatan mengamanahkan yaitu “para pihak telah bersepakat untuk duduk bersama, bermusyawarah bersama masyarakat Tebuwung dan ahli waris Pewakaf / Wakif dan atau Pihak Pertama, guna membentuk dan mewujudkan Nadzir yang baru, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dukun, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Gresik, dan Pejabat Pemerintah Terkait.” Hal seperti ini memiliki kelebihan yaitu mempercepat solusi atau mengurangi tensi sengketa atau konflik sosial di masyarakat, apalagi masalah ini mendapat perhatian publik dan serius dari masyarakat

dibuktikan setiap persidangan dihadiri massa dan melibatkan pengamanan dari Polres Gresik.³⁶ Namun secara teori mediasi, dianjurkan tidak ada musyawarah lanjutan untuk penyelesaian, apabila telah ada solusi penyelesaian kesepakatan perdamaian. Artinya bukan solusi penyelesaian dengan memberi amanah untuk musyawarah lagi mencari solusi. Lebih efektif bila musyawarah penentuan nazdir dilakukan terlebih dahulu dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan difasilitasi mediator Pengadilan Agama Gresik, sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Maret 2020. Sehingga apabila ini dilakukan, nazhir yang ditentukan langsung masuk dalam putusan akta perdamaian.

Mengikat bagi para pihak dan pihak terkait. Kesepakatan perdamaian yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 10 Maret 2020, kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs tertanggal 17 Maret 2020 memiliki dampak mengikat bagi Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena prinsip dasar perjanjian mengikat sebagaimana ayat dan ³⁷ وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ³⁸ yang artinya perjanjian menjadi undang-undang dan mengikat bagi para pihak. Selain itu kesepakatan perdamaian yang telah dikuat dengan Putusan Pengadilan Agama Gresik ini adalah mengikat bagi pihak yang lain, seperti keluarga atau keturunan dari ketiga Wakif (Para Penggugat), dan mengikat bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian

³⁶ Ridwan Anwar, *Dipercaya Tangani Sengketa Tanah Wakaf, Ratusan Massa Berikan Dukungan Moril di Pengadilan Agama Gresik*, 12 Februari 2020, diunduh dari website www.pa-gresik.go.id dan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/dipercaya-tangani-sengketa-tanah-wakaf-ratusan-massa-berikan-dukungan-moril-di-pengadilan-agama-gresik-12-2>. Lihat juga Tim IT PA Gresik, *Hakim Mediator Berhasil Damai, Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Pengadilan Agama Gresik*, 26 Februari 2020 diunduh dari website www.pa-gresik.go.id dan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tanah-wakaf>. Lalu lihat *Teken Akta Perdamaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dinyatakan Berakhir Damai Di Pengadilan Agama Gresik*, 11 Maret 2022 di <https://pa-gresik.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/452-teken-akta-perdamaian-sengketa-tanah-wakaf-masjid-dinyatakan-berakhir-damai-di-pengadilan-agama-gresik>.

³⁷ *Al-Isra* (17) : 34

³⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 10.

Agama RI, Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, lembaga Pemerintah lain ataupun pihak swasta lainnya.

Memiliki sifat dapat dilaksanakan (*eksekutorial*). Kesepakatan perdamaian yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 10 Maret 2020, kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs tertanggal 17 Maret 2020 dengan irah-irah Putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka memiliki sifat eksekutorial atau dapat dilaksanakan dan jika ada yang tidak mau melaksanakan putusan dapat mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik.

Terkait adanya diktum dalam kesepakatan perdamaian yang berbunyi : “apabila dalam tempo yang ditentukan tidak terbentuk Nadzir, maka ‘Para Pihak’ yang tidak beriktikad baik dalam kesepakatan ini, dianggap melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), dan kesepakatan ini menjadi batal.” Maka setelah kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan Hakim yang diberi irah-irah Putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka tidak ada resiko hukum Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum ataupun batal, karena telah berganti dengan resiko hukum eksekusi yaitu karena tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai tambahan secara teori resiko hukum perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, karena kesepakatan perdamaian menggunakan hukum perjanjian, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan adalah wanprestasi karena tidak menjalankan prestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum, dan bukan batal karena unsur syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi.

Mediasi menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat. Penyelesaian perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, yang dapat selesai dengan perdamaian, maka telah memotong prosedur tahapan litigasi yaitu pembacaan gugatan oleh Para Penggugat, jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat I dan Tergugat II, Pembuktian tertulis dan saksi dari Para Penggugat dan Pembuktian tertulis dan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II, Kesimpulan para pihak. Serta perdamaian ini tertutup upaya hukum banding, kasasi dan lainnya. Sehingga dengan demikian,

penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dari normal prosedur persidangan.

Mengandung rasa keadilan substantif. Perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs dengan akhir perdamaian yang ditandatangani para pihak adalah buah pemikiran dan kehendak antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Majelis hakim dan mediator (beserta co-mediator) bersikap mengikuti kehendak dari Para Pihak, karena prinsip pemeriksaan perkara perdata adalah hakim bersikap pasif dan mediator adalah pihak netral yang berfungsi sebagai fasilitator (bukan pemutus). Isi kesepakatan perdamaian yang dirumuskan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan keadilan yang bersifat substantif, karena keadilan dibangun tanpa merugikan dan sama-sama *win-win solution* yaitu menjadikan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada posisi menang dan menang. Ini berbeda halnya, dengan keadilan putusan majelis hakim yang diputus melalui pertimbangan fakta pemeriksaan persidangan dengan prosedur tahapan hukum acara, pasti nilai keadilan bersifat kepastian hukum dan masih terbuka upaya hukum bagi yang merasa tidak menerima keadilan dari putusan majelis hakim tersebut.

Keadilan substantif tercermin dalam kesepakatan yaitu membentuk nadhir baru berdasarkan keinginan dari ahli waris waqif. Kesepakatan perdamaian Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, diantaranya berisi yaitu membentuk nadzir baru dengan teknis penentuan pemilihan Nadzir yang baru merupakan domain 'Para Pihak' dan akan dilaksanakan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan. Ini artinya Para Penggugat sebagai ahli waris dari ketiga wakif harta wakaf, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf, memiliki hak untuk mengusulkan pergantian nazhir. Apalagi nazhir perorangan dari harta wakaf, sudah ada yang meninggal dunia dan perlu dilakukan pengusulan pergantian nazhir ke BWI. Sekaligus ini dapat memasukkan beberapa beberapa ahli waris yaitu diantara Para Penggugat dan beberapa 'Takmir Masjid Jami' Desa Tebuwung dalam jajaran komposisi nazhir perseorangan yang diusulkan ke BWI. Atau lebih bagus lagi, bila pergantian nazhir dilakukan dari formulasi perseorangan menjadi nadzir organisasi atau badan hukum. Pergantian nazhir akan menghilangkan/mengurangi konflik sosial di masyarakat, apalagi komposisi nazhir dengan memasukkan diantara ahli waris dari

Wakif. Namun menurut regulasi dan mengurangi konflik sosial yang berkelanjutan, akan lebih tepat, bila pergantian nazhir dilakukan dari formulasi nazhir perseorangan menjadi nazhir organisasi atau badan hukum. Kelemahan nzhir perseorangan adalah apabila meninggal dunia, perlu dilakukan pergantian dengan pengusulan ke BWI. Sementara jika nazhir organisasi atau badan hukum cenderung tetap.

Mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak dalam mediasi. Perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs dilakukan pada tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan iktikad baik sebagaimana regulasi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip mediasi mengutamakan iktikad baik bagi para pihak. Iktikad baik Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, yang sama-sama menghendaki prosedur secara mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf menjadi “kunci sukses” tercapainya kesepakatan perdamaian. Iktikad baik ini tercermin dari Putusan Pengadilan Agama Gresik yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 10 Maret 2020.

Mengedepankan proses perundingan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, yang didasarkan iktikad baik, antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memanfaatkan tahapan mediasi yang diberikan oleh majelis hakim dan dibantu mediator dengan melakukan musyawarah secara maksimal. Tarik ulur kepentingan, naik-turun ketegangan dalam proses negosiasi, merubah hegemoni kepentingan dengan negosiasi kepentingan, kehendak meminimalisir resiko dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Para Penggugat sebagai ahli waris dari tiga Wakif (yang mewakafkan) dengan Tergugat I sebagai PPAIW / KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan Tergugat II sebagai Takmir Masjid Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, telah mewarnai dalam proses perundingan. Alhamdulillah pada akhirnya proses perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menghasilkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani tanggal 10 Maret 2020.

Kesepakatan perdamaian dalam mediasi tidak bertentangan hukum. Kesepakatan mediasi meskipun para pihak memiliki kebebasan menentukan isi atau isi adalah domain para pihak, tetapi isinya tidak boleh melanggar hukum dan tetap harus mentaati aturan perundang-undangan yang ada. Surat kesepakatan perdamaian tanggal 10 Maret 2020 dalam pasal 2 ayat (1) dituangkan bahwa “para pihak telah bersepakat tidak merubah fungsi tanah wakaf untuk kegiatan kemasjidan / Masjid”. Sehingga ini menunjukkan ketaatan hukum pada UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 40 yang menjelaskan bahwa “harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwarisi, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”³⁹ dan pasal 22 huruf (a) tentang peruntukan wakaf pada saat Ikrar Wakaf yaitu untuk Masjid / kegiatan kemasjidan sebagai sarana dan kegiatan ibadah. Kemudian ketaatan hukum pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 225 ayat (1) yaitu pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.⁴⁰

Kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani. Hasil perundingan / musyawarah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam dalam mediasi sengketa wakaf perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik, telah menghasilkan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2020. Perumusan point-point kesepakatan perdamaian dalam dokumen kesepakatan perdamaian bagi para pihak, sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016, pasal 1 angka 8 yaitu “*kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.*” Sehingga dengan demikian, kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani adalah faktor penting dalam mediasi dan mediasi tidak mengharapkan kesepakatan perdamaian cuma dalam bentuk kesepakatan lisan, karena lisan sangat rentan untuk diingkari / lemah dari sisi pertanggungjawaban hukumnya.

Kesepakatan yang dikuatkan oleh pengadilan. Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Maret 2020 dan dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim

³⁹ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 17.

⁴⁰ Pasal 225 ayat (1) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pemeriksa Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Maret 2020 adalah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016, pasal 1 angka 10 yang berbunyi : *“akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.”* Dampak hukum kesepakatan perdamaian tanggal 10 Maret 2020, yang dikuatkan pengadilan tanggal 17 Maret 2020 adalah pencantuman irah-irah Putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki sifat dapat dilaksanakan (*eksekutorial*).

Menghindari dampak negatif konflik sosial dan keagamaan. Akhir perdamaian dari penyelesaian sengketa wakaf antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik, telah menghindari konflik sosial dan keagamaan bagi jamaah dan/atau masyarakat sekitar Masjid Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sehingga terjadi ketenangan dalam ibadah ataupun kegiatan keagamaan di lingkungan Masjid.

Memperbaiki / mempertahankan silaturahmi. Akhir perdamaian dari penyelesaian sengketa wakaf antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik, akan memperbaiki hubungan ahli waris atau keluarga dari tiga Wakif dengan Takmir Masjid yang lama ataupun yang baru yang akan dibentuk kemudian berdasarkan amanah kesepakatan perdamaian ini. Sehingga kenyamanan dalam berjamaah dan menjalankan kegiatan keagamaan di Masjid Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik akan berjalan dengan normal, khusu’ dan berkembang menjadi lebih baik.

Kesepakatan Perdamaian sengketa wakaf relevan dengan ketentuan al-Qur’an dan hadits. Kesepakatan perdamaian yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik melalui mekanisme mediasi adalah telah sesuai ketentuan al-Qur’an, yang mengamanatkan untuk menempuh perdamaian diantara orang-orang mukmin bila terjadi persengketaan.⁴¹

⁴¹ QS. Al-Hujurat (49) : 10.

Selain itu penyusunan rumusan perdamaian adalah hak Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam menentukan isi kesepakatan perdamaianya dan isi perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kedua diberikan hak kebebasan dalam berkontrak, hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor. 3120.

KESIMPULAN (Garamond 13 pt)

Hukum mediasi sengketa wakaf di Pengadilan Agama kajian atas putusan Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, majelis hakim telah menetapkan amar putusan yang berbunyi : “Menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.” Isi kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Para Pihak pada tanggal 10 Maret 2020, yaitu : “*pertama*, para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persoalan sengketa wakaf ini dengan musyawarah mufakat dan kekeluargaan; *Kedua*, para pihak telah bersepakat tidak merubah fungsi tanah wakaf untuk kegiatan kemasjidan / Masjid; *Ketiga*, para pihak telah bersepakat untuk duduk bersama, bermusyawarah bersama masyarakat Tebuwung dan ahli waris Pewakaf / Wakif dan atau Pihak Pertama, guna membentuk dan mewujudkan Nadzir yang baru, dengan dihadiri dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dukun, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Gresik, dan Pejabat Pemerintah Terkait; *Keempat*, teknis penentuan pemilihan Nadzir yang baru dalam Kesepakatan Perdamaian ini merupakan domain ‘Para Pihak’ dan akan dilaksanakan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan pada minggu kedua bulan April tahun 2020; *Kelima*, apabila dalam tempo yang ditentukan tidak terbentuk Nadzir, maka ‘Para Pihak’ yang tidak beriktikad baik dalam kesepakatan ini, dianggap melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), dan kesepakatan ini menjadi batal.”

Isi putusan kesepakatan perdamaian dalam perkara Pengadilan Agama Gresik No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs, berdasarkan analisa hukum mediasi adalah telah sesuai dengan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, kesepakatan perdamaian sengketa wakaf yang ditandatangani tanggal 10 Maret 2020 dan telah dikuat dengan putusan akta perdamaian tanggal 17 Maret 2020 adalah bersifat mengakhiri sengketa diantara para pihak, kesepakatan perdamaian dengan memberi amanah musyawarah lanjutan, mengikat bagi para pihak dan pihak terkait, memiliki sifat dapat dilaksanakan atau eksekutorial, mediasi menjadi cara alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mengandung rasa keadilan substantif, seperti dengan pergantian komposisi nadzir baru, mencerminkan perilaku iktikad baik para pihak dalam mediasi, mengedepankan proses perundingan, kesepakatan perdamaian dalam mediasi tidak bertentangan hukum, kesepakatan yang terdokumentasi dan ditandatangani, kesepakatan yang terkuatkan oleh pengadilan, menghindari dampak negatif konflik sosial dan keagamaan, memperbaiki / mempertahankan silaturahmi dan sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Saran dari penelitian adalah pentingnya melakukan penyelesaian sengketa wakaf secara mediasi, karena penyelesaian relatif lebih cepat dan kesepakatan perdamaian mendapat perlindungan hukum. Sisi lain bisa memperbaiki / mempertahankan silaturahmi antara ahli waris dari wakif dengan Nazhir atau Takmir Masjid dan menghindari/mengurangi konflik sosial di masyarakat, serta yang terpenting adalah tetap mempertahankan tujuan peruntukan harta wakaf yaitu untuk masjid jami sebagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.
- Al-Alabiji, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Anwar, Ridwan, *Dipercaya Tangani Sengketa Tanah Wakaf, Ratusan Massa Berikan Dukungan Moril di Pengadilan Agama Gresik*, 12 Februari 2020, diunduh di website www.pa-gresik.go.id.
- Arto, A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Libanon: Dar al-Fikri, 1984.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 17.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Makmun, A Rodli, *Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Pandangan Ulama Mataram tentang Wakaf Tunai*, Yogyakarta: Stain Po Press, 2014.
- Salim HS, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Soeratno dan Lineolin Asyad, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Suprianto, Agus, “*Hukum Hak Hadlanah Anak Akibat Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 968/Pdt.G/2013/PA.Smn)*” *Educatia ; Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 15, No. 2 (2000).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Teken Akta Perdamaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dinyatakan Berakhir Damai Di Pengadilan Agama Gresik*, 11 Maret 2022 di <https://pa-gresik.go.id/index.php/berita-seputar-peradilan/452-teken-akta-perdamaian-sengketa-tanah-wakaf-masjid-dinyatakan-berakhir-damai-di-pengadilan-agama-gresik>.
- Tim IT PA Gresik, *Hakim Mediator Berhasil Damai, Sengketa Tanah Wakaf Masjid di Pengadilan Agama Gresik*, 26 Februari 2020 diunduh di website www.pa-gresik.go.id.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/dipercaya-tangani-sengketa-tanah-wakaf-ratusan-massa-berikan-dukungan-moril-di-pengadilan-agama-gresik-12-2>.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tanah-wakaf>.
- UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.
- Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik.

Analisa hukum mediasi sengketa wakaf Dalam putusan perkara no. 474/pdt.g/2020/pa.gs Di
pengadilan agama gresik

Gugatan wakaf register perkara No. 474/Pdt.G/2020/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik.